



## Dalam Proses Tender

### Pembatas Jalan Teuku Umar Dilengkapi "Crossing Sign"

Denpasar(Bali Post) -

Proyek pembatas Jalan Teuku Umar barat saat ini masih dalam proses tender. Dinas Perhubungan Kota Denpasar menargetkan proyek tersebut rampung tahun ini. Pembatas jalan diproyeksikan sebagai pengurai kekroditan lalu lintas di jalur setempat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Gde Astika mengungkapkan, menurut rencana, pembatas jalan permanen di Teuku Umar barat bakal dilengkapi dengan papan informasi dan *crossing sign*. Nilai proyek sekitar Rp 1 miliar. Astika belum bisa memastikan, kapan proses tender berakhir. Dia hanya menyebut dibutuhkan waktu sekitar sebulan lagi untuk penyelesaian proses tender. "Itu tergantung prosesnya. Yang jelas, sekarang tender sedang berjalan," katanya, Kamis (9/4) kemarin.

Untuk saat ini, pembatas jalan masih menggunakan pembatas sementara berupa tali dan besi penghalang. Itu lantaran masih dalam tahap uji coba. Uji coba berlangsung sekitar setahun dan saat ini sudah berjalan sekitar 6 bulan. Pihaknya mengakui, pembatas jalan sementara tersebut terkesan semrawut. Tidak sedikit pula pembatas jalan yang rusak atau bergeser dari tempat semula. Meski demikian, pihaknya meminta masyarakat memaklumi kondisi tersebut lantaran masih dalam tahap uji coba.

Dari hasil uji coba, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Denpasar dapat menyimpulkan, pembatas jalan tersebut cukup efektif untuk mengurai kemacetan yang selalu terjadi di kawasan Jalan Teuku Umar. Untuk itu, pembatas permanen dinilai perlu untuk segera direalisasikan. Demikian pula tanggapan masyarakat. Astika menyebut, masyarakat sudah setuju dengan rencana pembuatan pembatas jalan permanen. "Saat awal, kami juga sudah sosialisasi dengan mengajak instansi terkait," ujarnya.

Soal status Jalan Teuku Umar, pihaknya telah berkoordinasi dan memohonkan penataan jalan nasional tersebut. Pihak provinsi sebagai yang berhak melaksanakan rekayasa jalan nasional, sudah memahami dan memberikan persetujuan, sehingga proyek pembatas jalan sekarang bisa ditangani Denpasar. Proyek pembatas jalan di Jalan Teuku Umar itu dilaksanakan secara bertahap, di mana tahun ini masih difokuskan untuk Teuku Umar barat. (kmb25)

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 2



Bali Post/kmb31

**PROYEK - Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono saat mengecek peta lahan eks galian C guna melihat posisi lokasi proyek Dermaga Gunaksa dan aliran air Tukad Unda di ruang rapat Bupati Klungkung.**

## Kanalisisasi Tukad Unda Terhambat Pembebasan Lahan

Semarapura (Bali Post) -

Hambatan pembangunan Dermaga Gunaksa tidak hanya datang dari lautan. Tukad Unda yang memiliki debit air cukup tinggi juga cukup menjadi penghambat. Menyelesaikan kanalisasi di hilir Tukad Unda juga tidak mudah. Sebab, prosesnya masih menunggu pendataan lahan di eks galian C secara menyeluruh.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Kamis (9/4) kemarin mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan seluruh lahan eks galian C. Tahap sosialisasi sudah selesai dilakukan. Saat ini, tinggal proses pendataan yang memerlukan waktu cukup lama dan ditargetkan rampung tahun ini.

"Proses pembangunan kanalisasi Tukad Unda harus diawali dari proses pendataan lahan. Sebab, di alur yang rencananya

akan dibangun, masih belum jelas kepemilikan lahannya," tegas Bupati Suwirta.

Kanalisisasi Tukad Unda rencananya akan dibangun sepanjang 2 km dengan lebar 100 meter. Total, menghabiskan lahan seluas 20 hektar.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ketut Artika, yang hadir saat kunjungan lapangan Dirjen Perhubungan Darat, mengatakan sudah berkomunikasi dengan pihak Balai Sungai Wilayah Bali-Penida, terkait dengan rencana kanalisasi Tukad Unda. Tahun ini, katanya proses kanalisasi Tukad Unda sedang dalam tahap penyusunan DED (*Detail Engeneering Design*). "Rencananya, DED kanalisasi Tukad Unda sudah selesai tahun ini," katanya. Sehingga tahun depan proses tahapan pembangunan fisik bisa dilakukan.

Kanalisisasi itu akan dibuat di sisi barat lokasi proyek Dermaga Gunaksa. Untuk mematangkan proses pembangunan kanalisasi, Bupati Suwirta berencana mengundang pihak balai dalam waktu dekat.

Selama proses kanalisasi Tukad Unda belum bisa diselesaikan, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Djoko Sasono mengaku pemerintah pusat dan daerah tidak akan bisa tidur nyenyak saat hujan turun. Sebab, debit air Tukad Unda saat meluap cukup tinggi. Jika tidak diatur, maka debit air itu bakal mengancam keberadaan lokasi proyek Dermaga Gunaksa. "Ancamannya dari laut dan sungai, lokasi proyek ini ada di tengah-tengah. Ini berbahaya. Kita perlu dorong proses kanalisasi dipercepat," tegasnya. (kmb31)

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 16



*PENAMBANGAN BATU KAPUR - RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan, memasukkan empat kawasan yakni Desa Pecatu, Desa Ungasan, Desa Kutuh, dan Desa Jimbaran dengan luasan 40,807 hektar menjadi kawasan penambangan batu kapur. Hal ini menuai protes komponen pariwisata, karena penambangan tidak sejalan dengan pariwisata yang mengutamakan keindahan lingkungan.*

# Kutsel Masuk Zona Penambangan, Komponen Pariwisata Bali Protes

Mangupura (Bali Post) -

Penetapan Kuta Selatan (Kutsel) sebagai kawasan penambangan nonlogam, mengundang protes komponen pariwisata Bali. Aliansi Masyarakat Pariwisata (AMP) Bali menilai kebijakan tersebut akan menghancurkan pariwisata yang berkembang saat ini. Sebab, penambangan tidak sejalan dengan pariwisata yang mengutamakan keindahan lingkungan.

Menurut Ketua AMP Bali Gusti Kade Sutawa, pemerintah harusnya menata kawasan Kutsel sebagai daya tarik wisata. Bukan malah mengizinkan empat wilayah yakni Desa Pecatu, Desa Ungasan, Desa Kutuh, dan Desa Jimbaran, dengan luasan 40,807 hektar dikeruk. "Saya pikir kurang cocok Kuta Selatan menjadi kawasan pertambangan. Apalagi, lokasi itu merupakan kawasan pariwisata sehingga akan mengganggu kondusivitas pariwisata nanti.

Hemat saya, tetap itu dijaga supaya indah," unkap Kade Sutawa, Kamis (9/4) kemarin.

Dia berpendapat, perbukitan di empat kawasan tersebut telah menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berlibur ke Bali, terutama Badung. Namun, ketika penambangan batu kapur dilegalkan dalam Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan, empat kawasan tersebut akan mengalami kerusakan lingkungan sehingga tidak

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 3



Sambungan ---

menarik lagi bagi wisatawan. "Kalau tambang dikembangkan di sana, nanti bentuknya seperti apa. Kalau sekarang itu kan jadi *view*, kalau dijadikan tambang kita sudah tahu tidak pas," ujar Sekjen PHRI Badung ini.

Dia menyoal, keluarnya kebijakan tersebut tanpa sepengetahuan para pelaku pariwisata yang ada di Kuta Selatan. "Harusnya, kami pelaku pariwisata diajak memikirkan itu karena menyangkut pariwisata," keluhnya.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali juga menyoal langkah pemerintah menetapkan Kutsel sebagai zona kawasan penambangan. "Kalau memang diperuntukkan untuk kawasan pariwisata, mestinya tidak dikembangkan lagi pertambangan sehingga tidak tumpang

tindih. Apalagi, pariwisata dengan pertambangan sangat bertolak belakang," kata Ketua GIPI Bali I.B. Ngurah Wijaya.

Menurutnya, mengembangkan sektor pertambangan di kawasan yang telah menjadi tujuan pariwisata merupakan kebijakan yang kurang tepat. Kondisi serupa tidak hanya terjadi di Badung saja, tetapi juga di Kabupaten Bangli, di mana pariwisata alam Giopark dihadapkan dengan penambangan material. "Ini merupakan kebijakan yang tidak tepat. Jika memang ingin menjadikan tanah milik masyarakat bernilai ekonomi, tentunya diberikan insentif, bukan melegalkan penambangan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pansus RDTR DPRD Badung memasukan zona pertambangan yang menjadi bagian zona



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

budi daya, yakni pada pasal 27 ayat (1) Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan. Sebelumnya pada rancangan yang diserahkan eksekutif, zona budi daya yang dimaksud hanya meliputi zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona pariwisata, zona sarana pelayanan umum, zona pertanian dan zona khusus. Dalam ranperda yang dibahas secara maraton ini, juga disebutkan pengembangan zona pertambangan baru dilaksanakan setelah melalui kajian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (kmb27)



Bali Post/kmb

**DIPERIKSA - Mantan Bupati Jembrana Gede Winasa usai diperiksa tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi.**

## **Terkait Korupsi Beasiswa Stitna/Stikes Winasa Diperiksa Lima Jam**

**Negara (Bali Post) -**

Tim penyidik Kejati, Kamis (9/4) kemarin melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Jembrana Gede Winasa di Kejari. Pemeriksaan ini terkait kasus korupsi beasiswa Stitna dan Stikes yang saat itu dikelola Yayasan Tatwam Asi. Dari data dari BPKP, kerugian negara akibat kasus tahun 2009 dan 2010 ini mencapai Rp 1,4 miliar.

Mantan Bupati Jembrana Gede Winasa yang kini ditahan di Rutan Negara karena menjadi terdakwa kasus korupsi pabrik kompos ini datang ke Kejari Negara memakai baju kaos putih garis-garis hitam dan celana jeans dikawal oleh dua orang aparat kepolisian. Winasa datang ke Kejari pukul 11.00 dan sebelumnya dijemput dari Rutan Negara.

Begitu datang, Winasa langsung masuk ke sebuah ruangan di lantai dua Kejari dan menjalani pemeriksaan oleh dua orang penyidik yakni Gede Artana dan Gede Budi Suartana. Pemeriksaan berlangsung selama lima jam hingga pukul 16.00.

Winasa yang dikonfirmasi usai pemeriksaan hanya men-

gumbar senyum dan bergegas masuk ke dalam mobil. Dia hanya mengatakan diperiksa sebagai saksi atas dua tersangka, baik mantan Kadis Pendidikan Nyoman Suryadi dan A.A Putrayasa.


Gede Artana juga membenarkan kalau Winasa yang juga sebagai tersangka I dalam kasus ini diperiksa sebagai saksi. Ada 45 pertanyaan yang diberikan penyidik terhadap Winasa. Sebelumnya penyidik Kejati menyita sejumlah barang bukti di Pemkab Jembrana terkait kasus ini. Adapun sejumlah berkas yang diminta di Setda Jembrana, seperti Peraturan Bupati (Perbup) dan dokumen aturan lainnya. Di antaranya, Perbup 4 Tahun 2009 tentang pemberian beasiswa kepada siswa SMU/SMA Kejuruan Umum dan mahasiswa tahun 2009. Permendagri 59 Tahun 2007, perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan uang daerah. Selain dokumen tersebut, secara teknis juga diminta beberapa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beasiswa di dua perguruan tinggi yang didirikan saat pemerintahan Winasa, yakni SP2D di Stitna. (kmb)

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 4



## PLTS Baturinggit di Kecamatan Kubu Hasilkan Energi Bernilai Miliaran, Sumbangan ke PAD Nihil



PLTS di Desa Baturinggit, yang telah mampu memproduksi listrik sebesar 21.600 MVA, yang nilai jualnya ditaksir mencapai Rp 194,39 miliar. • NUSABALINANTRA

AMLAPURA. NusaBali

Terhitung sejak Maret 2013 hingga Maret 2015, PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) yang berlokasi di Banjar/Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Karangasem telah mampu memproduksi listrik sebesar 21.600 MVA, yang nilai jualnya miliaran rupiah. Hanya saja pemasukan ke PAD, masih nihil. Sebab, aset masih dikuasai pusat, belum diserahkan ke Pemkab Karangasem.

Walau telah berproduksi optimal, tetapi menurut Kabag Ekonomi Setdakab Karangasem I Wayan Sutrisna, pihaknya khawatir, aset akan rusak tanpa ada pemeliharaan. Apalagi, modul surya (lempegan penangkap energi matahari) mulai lumutan dan berdebu, tanpa ada petugas membersihkan.

Menurut Sutrisna di Amlapura, Kamis (9/4), pihaknya terus berjuang ke pusat, agar aset tersebut dilimpahkan jadi milik Pemkab Karangasem sehingga ada pemasukan ke PAD, atas penjualan listrik ramah lingkungan itu. "Kami terus berjuang ke pusat, agar aset itu masuk Pemkab Karangasem setelah dua tahun mengajukan usulan, belum kunjung ada jawaban," jelasnya.

Pada hal janji sebelumnya, saat Menteri ESDM Jro Wacik meresmikan, Senin (25 Febru-

ari 2013), sedianya aset masuk Pemkab Karangasem. Kemudian produksi PLTS terjual ke PLN, dari penjualan itulah, hasilnya masuk kas Pemkab Karangasem.

"Atau paling tidak ada pembagian penjualan ke Pemkab Karangasem, karena lokasinya di Karangasem," katanya.

Hitung-hitungan Sutrisna, selama Maret-Desember 2013, telah mampu memproduksi 8.640 MVA, dengan nilai jual Rp 77,76 miliar. Produksi Januari-Desember 2014, 10.368 MVA

nilai jual Rp 93,31 miliar, disusul produksi Januari-Maret 2015 mencapai 2.592 MVA dengan nilai jual Rp 23,32 miliar, total produksi 21.600 MVA dengan penjualan Rp 194,39 miliar. Sebab, per MVA versi PLN terjual dengan harga Rp 9.

Dengan hitung-hitungan, normal memproduksi 2,88 MVA per jam, efektif berproduksi per hari 10 jam, maka hasil produksinya 28,8 MVA per hari. Sedangkan produksi per bulan selama 30 hari, mencapai 864 MVA. Berarti produksi selama 10 bulan, untuk Maret-Desember 2013, 8.640 MVA, atau 8,640 miliar VA.

Sedangkan katanya nilai jual per KWH atau per VA versi PLN Rp 9, maka produksi selama 10 bulan Rp 77,76 miliar.

Sutrisna telah mengajukan badan pengelola PLTS ke pusat, PT Karangasem Sejahtera. Bupati I Wayan Geredeg juga terus mendorong ke pusat, agar aset itu jadi milik Pemkab Karangasem, atau paling tidak ada hitung-hitungannya sehingga sebagian pemasukan masuk ke PAD. "Berkat perjuangan Pemkab Karangasem sehingga proyek percontohan PLTS itu, berdiri di Karangasem, lagi pula yang terbesar untuk sementara ini," katanya. **k16**

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 8